



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 907/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan dari :

1. **TAIJ SIN JUNG**, lahir di Manggar pada tanggal 11 Febuari 1968 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, di Taman Palem Lestari Blok C3 No.9, RT.007 W.005, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173011102680012.
2. **DJAT MUI FUNG**, lahir di Capkala pada tanggal 22 Juni 1962, Warga Negara Indonesia, Taman Palem Lestari Blok C3 No.9, RT.007 W.005, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173016206620004.

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;
- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan;
- Telah memperhatikan bukti surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

### TENTANG PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 03 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Agustus 2023 dibawah Register No 907 / Pdt.P/2023/ PN.Jkt.Brt. dengan dalil-dalil sebagai berikut::

Hal. 1 dari 8. Penetapan No. 907/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 10 Desember 2022 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Wimala dan tercatat perkawinan Para Pemohon pada tanggal 10 Desember 2022 di Vihara Budi Mulya sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Perkawinan No: 276/SKP/2022/XII/10 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya yaitu:  
**Olivya**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No: 2441/U/JP/2005 hingga menjadi status anak kedua perempuan tersebut berstatus anak dari Suami dan Istri Taj Sin Jung dan Djat Mui Fung.
3. Bahwa karena kurang tahunya Para Pemohon pada saat Para Pemohon membuat Akta Kelahiran anak tersebut, Para Pemohon tidak mengetahui bahwa ternyata tercatat pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagai dari seorang Ibu Djat Mui Fung.
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini Para Pemohon mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memanggil Para Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mensahkan anak Para Pemohon:  
**Olivya**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No: 2441/U/JP/2005 hingga menjadi status anak kedua perempuan tersebut berstatus anak dari Suami dan Istri Taj Sin Jung dan Djat Mui Fung.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirim salinan resmi penetapan ini tanpa cerai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang guna didaftarkan pengesahan anak tersebut kedalam daftar kelahiran.

Hal. 2 dari 8. Penetapan No. 907/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan Penetapan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri dipersidangan, dan setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005, anak dari suami istri antara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
2. Bukti P - 2 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Taij Sin Jung yang beralamat di Taman Palem Lestari Blok C3 No.9, RT.007 W.005, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, dikeluarkan oleh Dukcapil Jakarta Barat;
3. Bukti P - 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Taij Sin Jung yang beralamat di Taman Palem Lestari Blok C3 No.9, RT.007 W.005, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat,
4. Bukti P - 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Djat Mui Fung yang beralamat di Taman Palem Lestari Blok C3 No.9, RT.007 W.005, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat,
5. Bukti P - 5 : Kutipan Akta Perkawinan antara Taij Sin Jung dan Djat Mui Fung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
6. Bukti P - 6 : Surat Keterangan Perkawinan antara Taij Sin Jung dan Djat Mui Fung, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Wimala pada tanggal 10 Desember 2022 di Vihara Budi Mulya

Hal. 3 dari 8. Penetapan No. 907/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Surat Pengantar yang dikeluarkan Kelurahan Cengkareng Barat tanggal 30 Agustus 2023;.
8. Bukti P - 8 : Surat Pernyataan Pengakuan anak yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005, anak dari suami istri antara Taij Sin Jung dan Djat Mui Fung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi THAI SIN NJUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara para Pemohon ;
- Bahwa benar antara Taij Sin Jung Dan Djat Mui Fung adalah suami istri dan menikahnya pada tanggal 10 Desember 2022, di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Taman Palem Lestari Blok C3 No.9, RT.007 W.005, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat,
- Bahwa dari pernikahan antara Taij Sin Jung Dan Djat Mui Fung telah dilahir anak yang bernama ; Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005;
- Bahwa anaknya yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005, karena para pemohon belum menikah secara resmi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk pengakuan dan pengesahan anak yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi TOMMY**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa benar antara Taij Sin Jung Dan Djat Mui Fung adalah suami istri dan menikahnya pada tanggal 10 Desember 2022, di Jakarta ;

Hal. 4 dari 8. Penetapan No. 907/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Taman Palem Lestari Blok C3 No.9, RT.007 W.005, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat,
- Bahwa dari pernikahan antara Taij Sin Jung Dan Djat Mui Fung telah dilahir anak yang bernama ; Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005;
- Bahwa anaknya yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005, karena para pemohon belum menikah secara resmi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk pengakuan dan pengesahan anak yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan ke persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Taij Sin Jung Dan Djat Mui Fung adalah suami istri dan menikahnya secara agama Budha pada tanggal 10 Desember 2022 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Wimala dan tercatat perkawinan Para Pemohon pada tanggal 10 Desember 2022 di Vihara Budi Mulya dan dicatatkan pada

Hal. 5 dari 8. Penetapan No. 907/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Desember 2022 ;

- Bahwa dari pernikahan antara Taij Sin Jung dan Djat Mui Fung telah dilahirkan anak yang bernama **Olivya**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No: 2441/U/JB/2005 ;
- Bahwa anaknya yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk pengakuan dan pengesahan anak yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005 adalah anak kandung para pemohon;
- Bahwa dimuka persidangan Pemohon Taij Sin Jung dan Djat Mui Fung mengakui bahwa anak yang bernama **Olivya**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005 ., adalah benar anak kandungnya, dari pasangan suami istri antara Taij Sin Jung dan Djat Mui Fung dan hal tersebut diakui pula oleh para Pemohon ( Vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon pada intinya adalah mohon pengesahan anak yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005 adalah anak kandung dari Taij Sin Jung dan Djat Mui Fung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak menurut penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah Pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengakuan anak menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah Pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, baik pengakuan anak maupun pengesahan anak, adalah terhadap seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah dari Ayah dan Ibu anak tersebut, dan kemudian ayah dan ibu anak tersebut melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, yakni dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan yang dianutnya, dan kemudian perkawinan

Hal. 6 dari 8. Penetapan No. 907/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicatatkan pada Instansi Pelaksanan, yaitu Kantor atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik pengakuan anak maupun pengesahan anak, harus dilakukan kepada seorang anak biologis dari ayah dan ibunya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah, dan kemudian ayah dan ibunya menikah sah secara hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (1) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon Taij Sin Jung dan Djat Mui Fung telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tahun tanggal 10 Desember 2022, di Jakarta yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Wimala di Vihara Budi Mulya dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 10 Desember 2022., sebagaimana (Bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa setelah anak Pemohon lahir yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005 tetapi pernikahan para pemohon belum di catatkan pada kantor Catatan Sipil Setempat, dan kemudian setelah anak para Pemohon lahir yang diberi nama **Olivya**, Para Pemohon baru dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak diluar kawin yang bernama Olivya, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2005, adalah anak ketiga

Hal. 7 dari 8. Penetapan No. 907/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari perkawinan suami istri antara Tajj Sin Jung dan Djat Mui Fung;

3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak yang bernama bernama Olivya, pada Suku Dinas Kependudukan dan Pen catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.232.700,- (*dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh DENNY TULANGOUW.,S.H.M.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibantu Panitera Pengganti IRSYAF LUBIS, S.H. serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRSYAF LUBIS, S.H.

DENNY TULANGOUW.,S.H.M.H

## Biaya-biaya :

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. Proses perkara	Rp. 150.000,-
3. Penggandaan	Rp. 2.700,-
3. Redaksi	Rp. 40.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-+

**Jumlah.....Rp.232.700,- (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)**

Hal. 8 dari 8. Penetapan No. 907/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.